



**PUTUSAN**

Nomor: 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon " ;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai " Termohon " ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 April 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 0182/32/IV/2015 tanggal 13 April 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena faktor ekonomi: penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak punya penghasilan tetap ;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 18 Nopember 2016 dan tanggal 02 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, dan ketidakhadirannya dinilai oleh majelis tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi) tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/32/IV/2015 Tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P;;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Uwa Pemohon (PEMOHON) sehingga saksi kenal dengan Termohon (TERMOHON) sebagai isteri Pemohon, dan Saksi kenal mereka sudah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi Termohon sering merasa kurang dan Termohon menuntut yang lebih dari kemampuan penghasilan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2016 ( $\pm$  1 bulan) ;

Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon (PEMOHON) sehingga saksi kenal dengan Termohon (TERMOHON, sebagai isteri

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Saksi kenal mereka sudah menjadi suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, rumah tangga mereka mulai retak dan antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok;

Bahwa adapun penyebabnya yaitu karena masalah kurang nafkah dan Termohon tidak terima dengan keadaan tersebut;

Bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan September tahun 2016 ( $\pm$  1 bulan) ;

Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap untuk bercerai dengan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan , yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian , sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan atau eksepsi dari pihak Termohon, bahwa Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon sehingga Termohon berdomisili didalam kompetensi relative Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, maka permohonan cerai Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/32/IV/2015 tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989,dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud bidang perkawinan adalah antara lain mengenai perceraian karena talak, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi Termohon sering merasa kurang dan Termohon menuntut yang lebih dari kemampuan penghasilan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga ditempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak; kemudian sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan September tahun 2016 mereka sudah tidak bersatu lagi sebagai suami isteri ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering merasa kurang dan Termohon menuntut yang lebih dari kemampuan penghasilan Pemohon;

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama  $\pm$  1 bulan ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah kurang nafkah dan Termohon tidak terima dengan keadaan tersebut;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, ikatan lahir batin antara mereka telah pecah, serta antara mereka tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 32, 33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80, 81 dan 83 KHI. ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanya menimbulkan kemadlaratan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber *atau Pejabat yang ditunjuk* untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah salinan Penetapan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr



Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000 ,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Hj. Kikah, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Usman, SH dan Drs. Epoy Rosmana, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Udin Bahrudin sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Usman, SH

Drs. Epoy Rosmana, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Udin Bahrudin

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp.	285.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	:	Rp.	376.000,-

Catatan :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 6682/Pdt.G/2016/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)